



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon: 5725058, Faksimili: 5725608  
Laman: www.kemdiknas.go.id

Nomor : 3296 / C-CE / KJ / 2012  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Usulan  
Tunjangan Guru Melalui Data Pokok Pendidikan

06 Agustus 2012

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menginstruksikan kepada semua eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan semua kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia agar menggunakan Data Pokok Pendidik yang ada di sekolah untuk semua kegiatan dalam memperoleh bantuan dari Kemdikbud mulai tahun 2013.

Untuk mendukung instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, pada tahun 2012 ini kami akan mengalokasikan dana Blockgrant ke tim Dapodik provinsi dan kabupaten/kota dan sudah dilakukan TOT ke seluruh operator kabupaten/kota se-Indonesia sehingga secara teknis sudah siap untuk mendukung pelaksanaan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka mempercepat proses penyaluran tunjangan, Direktorat P2TK Dikdas mensyaratkan semua usulan calon penerima tunjangan khusus, subsidi tunjangan fungsional, bantuan peningkatan kualifikasi akademik S1/D-IV dan penerima tunjangan profesi yang dibayarkan pada tahun 2013 harus melalui Dapodik yang datanya paling lambat akhir September 2012 harus sudah selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar seluruh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menindaklanjuti instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut ini yang berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2011.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Plt. Direktur Jenderal

Prof. Suyanto, Ph. D  
NIP. 19530302 197703 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud ;
3. Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Organisasi dan Manajemen ;
4. Direktur P2TK Dikdas.